



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 3 (2022), pp. 463-470

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam*

Ramadhan Syahrul¹, Sutisna² Mulyadi³

Universitas Ibn Khaldun Bogor



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1356>

Abstract

Marriage is one of the ways to be able to build a *sakinah* family, with the aim of creating quality offspring, then the conditions and pillars of marriage must be fulfilled, one of which is the existence of a guardian who has rights in a woman's marriage contract, among scholars there are different opinions on the issue of marriage without a guardian, some say it is okay and some are not allowed and among the community, there are also many who do not know the law of marriage without a guardian. Therefore, the author tries to examine the problem. This research method uses a literature review method that uses sources from books and other sources using a qualitative approach. The result obtained from the researcher is that in marriage without a guardian there are two different great views, namely Imam Shafi'i and Imam Hanafi, the opinion of Imam Shafi'i says that marriage without a guardian is invalid because the guardian is the pillar of the marriage that must be fulfilled whereas in the opinion of Imam Hanafi said that marriage in the absence of a guardian is permissible because the woman who is already *baligh* can choose her own partner. From the analysis of the most correct opinion according to the researcher is the opinion of Imam Shafi'i because the guardian is the pillar of marriage as well as the opinion of the KHI also says that the marriage cannot take place before the harmony and conditions are met and according to the KHI the guardian includes the pillars and conditions of marriage.

Keywords: Marriage Without Guardian; Ulama Perspective; Compilation of Islamic Law

Abstrak.

Pernikahan adalah salah satu jalan untuk bisa membangun keluarga yang *sakinah*, dengan tujuan menciptakan keturunan yang berkualitas, maka syarat dan rukun nikah harus terpenuhi salah satunya adanya wali yang memiliki hak dalam akad nikah seorang perempuan, di kalangan ulama ada yang berbeda pendapat tentang masalah nikah tanpa wali, ada yang mengatakan boleh dan ada juga yang tidak membolehkan serta di kalangan masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui hukum nikah tanpa wali. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka yang menggunakan sumber dari buku dan sumber yang lainnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari peneliti adalah bahwasanya nikah tanpa wali ada dua pandangan besar yang berbeda yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa nikah tanpa wali itu tidak sah karena wali adalah rukun dari pernikahan yang harus di penuhi sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi mengatakan bahwa pernikahan tanpa adanya wali itu di bolehkan karena wanita yang sudah *baligh* dapat memilih pasangannya sendiri. dari analisis

*Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.

¹ Ramadhan Syahrul adalah peneliti pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor

² Sutisna Dosen Fakultas Agama Islam universitas Ibn Khaldun Bogor

³ Mulyadi Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor

pendapat yang paling benar menurut peneliti adalah pendapat dari Imam Syafi'i karena wali adalah rukun dalam pernikahan begitu pula dengan pendapat dari KHI juga mengatakan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum rukun dan syarat terpenuhi dan menurut KHI wali termasuk dar rukun dan syarat pernikahan.

Kata Kunci: Nikah Tanpa Wali; Perspektif Ulama; Kompilasi Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Agama Islam, telah memuat tuntunan belajar dalam tatanan kehidupan manusia, khususnya dalam lapangan hukum perkawinan, secara ketentuan hukum tersebut dijelaskan dalam dua sumber hukum utama yaitu al-quran dan hadis. Di samping itu, dikonsepsikan pula oleh ulama-ulama fiqh dalam berbagai literatur. Perkawinan merupakan fitrah dan kebutuhan setiap manusia dan pada setiap diri manusia secara ilmiah berkeinginan untuk meneruskan atau melanjutkannya demi eksistensinya di dunia ini.

Pernikahan juga bisa untuk menjaga diri dan pasangan kita dari kemaksiatan dan juga mencegah dari perzinahan, serta dapat menjalin komunikasi antar sesama keluarga laki-laki dan keluarga perempuan serta menjaga keturunan.⁴ Maka dari itu Allah sudah menyiapkan tempat yang halal untuk para perempuan dan laki-laki dalam menyalurkan hawa nafsu mereka sesuai dengan syariat Islam dan tidak merendahkan manusia. Dengan demikian hubungan seksual tersebut akan menghasilkan keturunan. Dan juga pernikahan mempunyai tujuan untuk saling menjaga dan membentuk rumah tangga yang baik. Telah disebutkan dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa nikah itu adalah sunnah yang di anjurkan di antara sunah lainnya untuk semua ummat nabi Muhammad serta untuk para hewan dan juga tumbuhan sebagaimana firman Allah QS. Az-zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”

Dan juga dalam hadis Rasulullah bersabda:

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah pernah bersabda: nikah itu sunnahku dan siapa saja yang tidak mau mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari ummatku. Maka menikahlah kalian, karena kau senang dengan banyaknya ummatku. Dan siapa yang mempunyai kemampuan untuk menikah maka menikahlah. Para ulama sependapat bahwa pernikahan itu telah dianjurkan oleh agama Islam. Di sini ulama berbeda pemikiran tentang hukum nikah dan kondisi pernikahan tersebut ketika di dilaksanakan tanpa wali.⁵ Perkawinan bila dilihat dari segi hukum, maka ia adalah suatu perjanjian atau akad yang sangat kuat.⁶

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jakarta Insani, 2011. Hal 40.

⁵ M. Khairul Hadi Al-Asy Ari & Adrika Fitratul Aini, *Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Ja'fari*, 2015.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asa- asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta Bulan Bintang, 1993. Hal 7.

Rukun yaitu suatu yang harus di penuhi agar sesuatu yang dilakukan menjadi sah, maka jika pernikahan ingin menjadi sah maka syarat dan rukun nikah harus di penuhi. Menurut Rusdaya Basri pada buku munakahat, 2019:20 dan kebijakan pemerintah mengatakan adapun rukun pernikahan dari jumhur ulama adalah: 1). Calon mempelai laki-laki; 2). Calon mempelai perempuan; 3). Wali dari perempuan; 4). Saksi berjumlah 2 orang; 5). Ijab dan Qabul.

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda:

لا نكاح الا بولي و شهود

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan saksi”

Ini menunjukkan bahwa wali berperan penting dalam urusan pernikahan mempunyai hak untuk menikahkan seperti yang telah disebutkan pada penjelasan atas bahwa wali termasuk dari rukun nikah. Nikah menurut undang-undang telah disebutkan pada No. 16 tahun 2019 yang berbunyi bahwa nikah itu adalah jalan untuk para pasangan agar dapat mengenal keluarga mereka masing-masing tanpa adanya rasa canggung dari kedua keluarga, dan juga mempererat komunikasi agar tidak adanya rasa benci.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini di ambil menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan mengambil rujukan melalui metode induktif yaitu peneliti mengambil sumber dari buku dan sumber pustaka lainnya serta sumber yang relevan. Metode ini menggunakan metode klian pustaka yaitu library research.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Imam Syafi'i terhadap nikah tanpa wali

Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir mengatakan bahwa wali harus tetap ada dalam akad pernikahan dan juga harus dapat memimpin dan bertanggung jawab serta tidak. Maka wali bagi perempuan itu adalah rukun dari pernikahan yang dapat menentukan sahnya pernikahan itu. Maka rukun dan syarat nikah itu harus di penuhi supaya pernikahan tersebut menjadi sah. Beberapa dari kalangan ulama tidak memperbolehkan wanita menikah tanpa persetujuan wali. Tidak hanya mazhab Maliki dan Syafi'i yang mengatakan nikah harus menggunakan wali, ada juga sebagian ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i seperti Ibn Syubrumah dan ulama-ulama terdahulu yang mengikuti pendapat dua mazhab tersebut.⁸

Allah berfirman dalam QS An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

⁷ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2002. Hal 6.

⁸ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Pustaka firdaus, 2003. Hal 161.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Makna dari ayat yang di atas yaitu di anjurkan pada para wali untuk menikahkan orang-orang masih belum mempunyai pasangan dan layak untuk di nikahkan dari hamba sahaya yang perempuan ataupun laki-laki. Apabila mereka tidak mampu, maka Allah akan memberikan mereka rezeki. Allah maha luas (pemberiannya), lagi maha mengetahui. Dan di dalam hadis juga telah di sebutkan yang di riwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

لا نكاح الاولي (رواه ابن ماجه)

“tidak ada pernikahan kecuali dengan wali (HR. Ibn Majah).

Kesimpulan dari ayat-ayat tersebut adalah pertama bahwa khithbah dari ayat yang di atas tertuju kepada wali, maka ayat ini menunjukkan kalau nikah itu berikan kepada mereka para wali bukan kepada perempuan.⁹ Dalam rukun pernikahan itu wali adalah salah satu rukunnya, yaitu wali harus tetap ada dalam pelaksanaan akad nikah karena jika wali tidak ada atau pernikahan itu di laksanakan tanpa wali maka otomatis pernikahan itu di anggap batal dan tidak sah.¹⁰ Sebagaimana Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya Al-Umm: dan juga telah di sebutkan dalam hadis pendapat yang sama dengan Al-Quran bahwa Rasulullah bersabda:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ

Makna dari hadis yang telah di riwayatkan oleh At-Tirmidzi hadis ke 1021 beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: siapa saja di antara wanita yang ingin menikah tapi tidak dengan walinya, maka pernikahan tersebut menjadi batal, batal, batal. Dan ketika perempuan itu sudah di gauli oleh lelaki tersebut maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang sudah dihalalkan dari pada kemaluannya dan wali hakim yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (anak hasil zina).

⁹ Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, Jakarta bulan bintang, 1993. Hal 120.

¹⁰ Muammar Mahdi & Irfan Iewa, *Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Komperatif*, Shautuna, 2021. Vol 2.

2. Pandangan Imam Malik terhadap nikah tanpa wali

Dalam pandangan Imam Malik Nikah itu tidak sah jika wali tidak ada karena wali merupakan rukun dan syarat nikah dan juga Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Malik.¹¹ Imam Malik mengatakan bahwa wali adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan jadi menurut beliau pernikahan tanpa adanya wali itu tidak dapat di sahkan. Dan juga para pengikut dari beliau juga mengutarakan pendapatnya dengan lebih tegas lagi bahwa wali salah satu dari rukun nikah.

Salah satu hadis yang mengatakan bahwa wali itu wajib ada pada pernikahan di jelaskan pada hadis berikut:

وعن أبي بردة أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا
بولي (رواه احمد والاربعة وصححه ابن المديني والترمذي ابن حبان)

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali” (HR. Ahmad dan Imam empat, dan telah menshohihkan Ibnu Madini dan At-Tirmidzi Ibnu Hiban).

Dalam Al-Quran memang tidak ada penjelasan jelas mengenai wali dalam pernikahan akan tetapi ada isyarat yang menunjukkan harus ada wali nikah.¹² Para ulama yang mengharuskan adanya wali dalam suatu pernikahan mengatakan bahwa hadis ini memberi petunjuk bahwa wali nikah merupakan syarat sah suatu pernikahan. Menurut pemikiran mereka, sekiranya wali bukan merupakan syarat sah suatu pernikahan, tentulah rasa cinta antara laki-laki dan perempuan saja sudah cukup untuk terlaksanakannya suatu pernikahan.

3. Pandangan Imam Hambali terhadap nikah tanpa wali

Sama halnya dengan Imam Hambali beliau mengatakan bahwa wali itu sangat penting dalam keberlangsungan pernikahan, tanpa adanya wali maka nikah tersebut jadi batal. Dalam hadis telah di jelaskan sebagai berikut:

“Dari Abu Burdah ibn Abi Musa dari bapaknya berkata, Rasulullah bersabda: tidak ada nikah, kecuali dengan wali” (Hadis riwayat Ahmad dan empat Imam hadis dan telah menshahihkan Ibn Madani, Tirmidzi, dan Ibn Hiban).¹³

Menurut Imam Hambali, akad nikah yang di ucapkan oleh perempuan maka boleh, akan tetapi tergantung pada restu walinya. Apabila tidak di restui wali, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Dalil yang menjadi landasan Imam Hambali yaitu dali yang diriwayatkan oleh Aisyah:

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Azzam, 2007. Hal 14.

¹² Syaiful Hidayat, *Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab*, 2016. Vol. 2

¹³ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا
فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
وَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ (رواه ابو داود)

Hadis ini telah menjelaskan bahwa nikah tanpa seizin wali atau restu orang tua maka pernikahannya menjadi batal, hal ini menunjukkan bahwa menikah atas restu orang tua maka pernikahannya itu menjadi sah. Maka jelaslah bahwa hadis di atas tersebut menggantungkan sahnya pernikahan seorang anak atas izin dari walinya.

4. Pandangan Imam Hanafi terhadap nikah tanpa wali

Imam Hanafi dan para pengikutnya berpendapat bahwa perempuan yang menikah tidak dengan walinya akan tetapi calon yang dipilih itu setara atau sekufu dengannya maka pernikahan itu dibolehkan.¹⁴ Dalam pernikahan tanpa adanya wali dan restu orang tua, Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh menikah tidak dengan wali karena Imam Hanafi mempunyai pemikiran sendiri bahwa wali bukanlah syarat sah pernikahan, maka seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa harus dengan adanya wali nikah tapi calon yang dipilihnya harus yang sekufu dengan perempuan tersebut.¹⁵

Adapun ayat yang di jadikan hujjah oleh Imam Hanafi dan ulama-ulama lain yang sependapat dengannya yang membolehkan pernikahan seorang perempuan tanpa wali adalah pada surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain”(QS. Al-Baqarah:230).

Imam Hanafi mengambil dalil sebagaimana yang di atas bahwa nikah tidak harus dengan izin wali dan wali juga tidak harus ada dalam pernikahan.¹⁶

5. Pandangan undang-undang kompilasi hukum Islam tentang nikah tanpa wali

Dalam KHI Bab II pasal 2, pernikahan adalah akad yang sangat kuat dan suci dalam perjalanan hidup. Di Syariat Islam disebut sebagai mitsaqan galidzan, yaitu ikatan yang kuat dalam nikah antara perempuan dan laki-laki untuk beribadah ke pada Allah dan terjauhkan dari maksiat.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Fiqh Sunnah*, 2014. Hal 14

¹⁵ Muammar Mahdi & Irfan Lewa, *Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Para Janda Relevansinya dengan Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, 2021. Vol. 3

¹⁶ Syaiful Hidayat, *Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab*, 2016. Vol. 2

Pernikahan bisa dikatakan sah, jika dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pernikahan itu akan tercatat di tiap-tiap kantor urusan agama menurut peraturan undang-undang yang berlaku.¹⁷ Sebab kaitannya dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia yang memegang kuat prinsip, bahwa wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, jadi jika ingin melangsungkan pernikahan maka wali harus ada.¹⁸

Dalam (KHI) tertera di buku bab 4 yang membahas tentang rukun nikah dan syarat ketentuannya. Menurut undang-undang yakni ada lima bagian telah tertera di pasal 14 tentang syarat dan rukun sahnya pernikahan, sebagai berikut: 1). Mempelai laki-laki; 2). Mempelai perempuan; 3). Wali dan 2 orang saksi; 4). Ijab Qabul.

Dari penjelasan di atas dapat kita dipahami bahwa untuk menentukan sahnya suatu perbuatan harus di memenuhi rukun dan syarat.¹⁹ Dalam hal ini menurut peneliti memberikan pendapat yang lebih benar adalah pendapat dari jumhur ulama yang tidak membolehkan pernikahan tanpa wali dengan alasan:

1. Dalam hadis telah disebutkan bahwa wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal karena yang demikian itu adalah jalan menuju perzinahan. Dan juga karena seorang wanita itu sangat terbatas untuk memilih pasangan yang paling cocok untuk dirinya.
2. Wali adalah orang yang mempunyai hak atas nama mempelai wanita dalam pelaksanaan akad nikah.
3. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 232 tidak terdapat petunjuk tentang pernikahan tanpa adanya wali, karena kalau dilihat jika menikah tanpa adanya wali di bolehkan dalam ayat tersebut terus kenapa ada larangan wali untuk tidak menghalangi wanita untuk menikah lagi dengan calon suami lamanya hal ini menunjukkan bahwa wali ada hak atas berlangsungnya pernikahan dan juga wanita tidak boleh menikah tanpa wali dan izin wali.
4. Telah diketahui kalau pernikahan itu untuk membangun keluarga yang sakinah. Keluarga tidak dapat dibina dengan sempurna jika tidak mempunyai tali ikatan yang kuat antara keluarga dari kedua belah pihak. Serta wanita di anggap masih kurang baik dalam memilih calon suami karena wanita adalah orang yang masih cepat merasa dan sering terpengaruh oleh perasaan. Dalam situasi seperti itu akan membuat kekhawatiran terjadinya salah pilih pasangan, dan jika itu terjadi maka bisa saja yang dipilihnya adalah laki-laki yang tidak beradab dan tidak bermoral. Oleh sebab itu keberadaan wali sangat penting dalam memilihkan pasangan yang tepat untuk anak perempuannya agar tidak terjadi salah pilih pasangan.

¹⁷ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, 2016. Vol. 7

¹⁸ Abu Mansur Al-Asy'ari, *hukum nikah siri, Ringkasan Paduan Nikah Di KUA*, Yogyakarta, deepublish, 2019

¹⁹ Aulia, Hidayatullah, & Malia Ulfa, *Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*, 2021

D. KESIMPULAN

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pendapat di antara ulama mazhab, hasil analisa peneliti terhadap para ulama mazhab tentang nikah tanpa wali yaitu menyimpulkan bahwa pendapat yang lebih cocok dan mendekati kebenaran yakni dapat dari Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan kalau pernikahan tanpa wali itu tidak sah karena wali itu termaksud rukun pernikahan, dan juga dalam kompilasi hukum Islam mengikuti pendapat jumbuh ulama karena menurut KHI tidak sah pernikahan tanpa terpenuhinya rukun dan syarat dan rukun pernikahan dan wali adalah rukun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam.

REFERENSI:

- Al-Asy, M. Khairul Hadi; & Andika Fitratul Aini. (2019). *Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Dalam Pandangan Imam Syafii Dan Imam Ja'far*.
- Al-Asy'ari, Abu Mansur. (2019). *hukum nikah siri, Ringkasan Paduan Nikah Di KUA*. Yogyakarta: deepublish.
- Aulia, Hidayatullah, Maria Ulfa. (2021). *Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*,
- Hidayat, Syaiful. (2016). *Jurnal. Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab*.
- Hosen, Ibrahim. (2003). *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Jamaluddin & Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press.
- Mahdi, Muammar; Lewa, Irfan. (2021). *Jurnal. Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relevansi Dengan KHI Di Indonesia: Studi komperatif*
- Moleong, Lexi J. (2002). *6 Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosakary.
- Mukhtar, Kamal. (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Santoso. (2016). *Jurnal. Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam Dan Adat*.
- Syaltout, Mahmoud. (1993). *perbandingan mazhab dalam masalah fiqh*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Li'an, Zihar, dan Masa Iddah*. Jakarta: Gema Insani